

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara dan membantu realisasi rencana pembangunan nasional. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimanya diperoleh dari pajak. Penerimaan pajak ini berhubungan dengan besarnya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, diharapkan tingkat penerimaan pajak juga tinggi.

Penerimaan pajak ini juga berhubungan dengan besarnya jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dimana semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, diharapkan tingkat penerimaan pajak juga tinggi. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dilihat salah satunya dari siaran pers yang di keluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), yang menyatakan bahwa pada tahun 2017 sejumlah 12,05 juta wajib pajak, yang menyampaikan SPT dari total 16,6 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT. Hal ini berarti sebesar 72,6% wajib pajak sudah mematuhi kewajiban perpajakannya, dan yang menjadi sorotan adalah sebesar 23,4% wajib pajak lain belum mematuhi kewajiban perpajakannya (Laporan tahunan DJP, 2017).

Pajak dari bahasa latin *taxo* “rate” adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dikategorikan bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Putri,2016).

Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2016:11). Menurut Reskino (2014) latar belakang tindakan penggelapan pajak biasanya disebabkan oleh persepsi bahwa

pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Pernyataan tersebut semakin dikuatkan oleh pernyataan Palil, dkk (2016) yang mengatakan bahwa pajak bukan suatu hal yang disenangi oleh masyarakat tapi bagi pemerintah dan jajaran yang berhubungan dengan pendapatan, pengumpulan pajak merupakan sebuah aktivitas yang penting. Masyarakat mempunyai alasan untuk mengelak atau mendukung tindakan penggelapan pajak atas dasar landasan moral (Nickerson, 2009). Mengkaji penggelapan pajak dari segi moralitas adalah hal yang sedikit sensitif namun penting untuk diketahui.

Pada dasarnya standar moral suatu individu atau kelompok akan berbeda penerapannya dengan yang lain. Bila membahas penggelapan pajak (*tax evasion*) maka pendapat umum yang dominan adalah penggelapan pajak itu tidak etis karena bersifat ilegal. Akan tetapi, mengacu pada penelitian terdahulu tidak sedikit yang memberikan penjelasan bahwa penggelapan pajak itu etis.

Reskino, dkk (2014) menyatakan bahwa penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun. Sehingga banyak kasus yang terjadi di Indonesia atas penggelapan pajak.

Berikut adalah kasus penggelapan pajak yang pernah ada di Indonesia yang pertama adalah Gayus Tambunan yang pernah viral dan tidak asing lagi pada tahun 2009 dimana dia melakukan penggelapan pajak, menyuap hakim, pemalsuan paspor dan juga gratifikasi. Ada pun beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerjasama penggelapan pajak dengan Gayus Tambunan yaitu PT *Metropolitan Retailmart*, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, *Bakrie Group* (Salimah, 2013).

Selanjutnya ada kasus Sunardi, Direktur PT Jambi Jaya Makmur yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menyampaikan surat pemberitahuan dana tau keterangan yang berisi tidak benar dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Cara yang dilakukannya yakni dengan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai (PPN) ke kantor

tersebut dan menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Sunardi melakukan ini sejak bulan Oktober 2013 hingga Juni 2015 dengan kerugian Negara lebih kurang Rp 3.128.239.293. Selain menuntut hukum penjara, pihak jaksa juga memina kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 6,250 miliar, subsidair 6 bulan penjara, serta pengganti kerugian negara senilai Rp 3,1 miliar (Sahrial,2019).

Berikutnya adalah kasus dari Direktur CV Hasrat Albertus Irwan Tjahjadi Oedi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 November 2013 telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara dua tahun dan denda sebesar tiga kali Rp 10,6 miliar sehingga seluruhnya berjumlah Rp 32 miliar. Terpidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Penangkapan dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 26 Januari 2018 (Zarrin, 2018).

Kasus yang keempat adalah penggelapan PT *Asian Agri Group* yang disebut kasus pajak paling menghebohkan sebelum muncul kasus Gayus Tambunan. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh kelompok bisnis ini ditaksir mencapai Rp 1,3 triliun. Ada tiga penggelapan pajak yang dilakukan *Group Asian Agri* yaitu pertama, menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp 1,5 triliun. Kedua mendongkrak kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar dan yang ketiga mengecilkkan hasil penjualan Rp 889 miliar. Selanjutnya kasus ini di proses hukum hingga akhirnya MA memutuskan suwir laut sebagai tersangka dan 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG turut dihukum dengan membayar pajak terutang serta denda dua kali lipat tagihan pajak sebesar Rp 2,5 triliun (Aulia,2017).

Berdasarkan contoh kasus yang ada, penggelapan pajak bukan hanya dilakukan oleh masyarakat kecil bahkan orang-orang yang memiliki wewenang atau kekuasaan tinggi, dimana mereka yang seharusnya bisa di contoh bagi masyarakat awam untuk pembayaran pajak tetapi mereka yang melakukan pelanggaran atas penggelapan pajak. Dengan adanya permasalahan penggelapan pajak ini, seharusnya penggelapan pajak itu tidak etis untuk dilakukan.

Pembahasan mengenai penggelapan pajak yaitu oleh Widodo dan Utami (2015), yang meneliti persepsi mahasiswa akuntansi dan hukum terhadap etika penggelapan pajak. Hasilnya adalah mahasiswa hukum lebih menentang penggelapan pajak dari pada mahasiswa akuntansi. Mahasiswa hukum mempunyai persepsi tidak pernah etis dan kadang-kadang etis, sedangkan mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi kadang-kadang etis terhadap penggelapan pajak. Menurut Wicaksono (2014), meneliti persepsi etis mahasiswa hukum, ekonomi, dan psikologi. Hasilnya adalah mahasiswa ekonomi memiliki perbedaan persepsi terhadap mahasiswa hukum mengenai etika penggelapan pajak, sementara mahasiswa psikologi tidak memiliki perbedaan persepsi terhadap dua kelompok lainnya.

Reskino (2014) meneliti perbedaan mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang menghasilkan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan untuk salah satu dari 18 pertanyaan yang diajukan. Mayoritas responden menentang pandangan bahwa penggelapan pajak selalu atau hampir selalu etis. Responden membenarkan penggelapan pajak sebagai praktek etis jika sistem pajak tak adil, pemerintah korup, boros, atau jika pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2015), mengungkapkan penggelapan pajak merupakan sesuatu yang etis. Penggelapan pajak yang dikaji dari sisi etika telah banyak diuji oleh peneliti yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Survei dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi di pekanbaru, hasil survei mereka menunjukkan bahwa mahasiswa berpendapat bahwa menggelapkan pajak itu etis bila terdapat korupsi dalam pemerintahan atau dimana pemerintah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni (2018) yang mendapatkan hasil penelitian dalam persepsinya tidak terdapat perbedaan mahasiswa akuntansi dan ekonomi mengenai keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Wulandari (2019), menyatakan bahwa terdapatnya perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi khususnya konsentrasi pajak mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan, keadilan pajak,

diskriminasi pajak dan kecurangan karena kesengajaan. Uraian di atas menjelaskan tentang adanya perbedaan perspektif mengenai penggelapan pajak. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui apakah ada perbedaan perspektif antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan dimensi atau indikator penelitian :

1. Sistem perpajakan. Sistem pajak adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut atau menarik pajak dari rakyat untuk pembiayaan negara.
2. Diskriminasi Pajak. Diskriminasi pajak ini dapat merusak keadilan dalam perpajakan.
3. Kecurangan karena kesengajaan. Kesengajaan adalah bentuk kesadaran manusia dalam berperilaku. Sengaja berarti wajib pajak memang menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan uraian latar belakang, dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Reskino, dkk (2014). Dalam penelitian tersebut di uji kembali dalam penelitian ini guna mendapatkan keyakinan yang mendalam mengenai keterkaitan sistem perpajakan, keadilan pajak, dan diskriminasi pajak. Adapun perbedaan penelitian saat ini penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu : Sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi dan mahasiswa manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia khususnya yang sudah mengambil mata kuliah brevet. Sedangkan penelitian terdahulu mengambil sampel mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa program S2 dengan perwakilan minimal satu universitas dimasing-masing wilayah Jakarta. Selain itu penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2014, dan penelitian juga mengubah keadilan pajak menjadi kecurangan karena kesengajaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi dan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi etis antara mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen mengenai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dari sudut pandang sistem perpajakan ?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi etis mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi ?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi etis mahasiswa program studi akuntansi dan manajemen mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen mengenai tindakan penggelapan pajak dari sudut pandang diskriminasi.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi dan manajemen terhadap penggelapan pajak dari sudut pandang kecurangan karena kesengajaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan para akademisi mengenai penggelapan pajak dan dapat juga dijadikan dasar perlu atau tidaknya tambahan pemahaman perpajakan dari sisi etis terhadap mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan serta dapat dijadikan sumber tambahan teori untuk mendalami etika terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).